



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2024 DAN  
DOKUMEN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun dokumen rencana tahunan dalam bentuk dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 73 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim penyusun dokumen rencana kerja pemerintah daerah dengan Keputusan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 dan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023;

Mengingat...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);

14. Peraturan...

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 25);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 7);
19. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 130);
20. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 195);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2024 DAN DOKUMEN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 dan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;
  - b. menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sesuai tahapan dan tata cara yang ditentukan; dan
  - c. melakukan pengendalian atas penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 9 Januari 2023

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,

  
DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 36 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
DOKUMEN RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
SUMEDANG TAHUN 2024 DAN  
DOKUMEN PERUBAHAN RENCANA  
KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN  
2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS  
TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2024 DAN DOKUMEN PERUBAHAN  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
TAHUN 2023

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- A. Pengarah : 1. Bupati Sumedang; dan  
2. Wakil Bupati Sumedang.
- B. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- C. Ketua Tim : Kepala Badan Perencanaan  
Pembangunan, Penelitian dan  
Pengembangan Daerah Kabupaten  
Sumedang.
- D. Wakil Ketua I : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Sumedang.
- E. Wakil Ketua II : Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Sumedang.
- F. Sekretariat Tim :
1. Ketua : Sekretaris Badan Perencanaan  
Pembangunan, Penelitian dan  
Pengembangan Daerah Kabupaten  
Sumedang.
2. Wakil Ketua : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian  
dan Evaluasi Pembangunan Daerah  
Badan Perencanaan Pembangunan,  
Penelitian dan Pengembangan Daerah  
Kabupaten Sumedang.
3. Anggota : a. Kepala Bagian Hukum Sekretariat  
Daerah Kabupaten Sumedang;

b. Kepala...

- b. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
- c. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang;
- d. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang;
- e. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang;
- f. Kepala Sub Bidang Perencanaan, Penyusunan Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang;
- g. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang;
- h. Kepala Sub Bagian Umum pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
- i. Hj. Hera Irawati, S.H., M.Si.  
(Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
- j. Robi Gustiwan, S.Sos.  
(Perencana Ahli Muda pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang);
- k. Omay Komara Nurjaman, S.T., M.M.  
(Peneliti Ahli Muda pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang);
- l. Dian Fitry, S.P.  
(Analisis Data Ilmiah Ahli Muda pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang);

- m. Kunkun Kobul Kurniawan, S.Sos., M.Si.  
(Perencana Ahli Madya pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang);
- n. Hadi Ferdiansyah, S.T.P., M.I.L.  
(Perencana Ahli Madya pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang);
- o. Nugrahana Fitria Ruhyana, S.P., M.E.  
(Peneliti Ahli Muda pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang);
- p. Ai Rosidah, S.E.  
(Analisis Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang);
- q. Novian Gunawan, S.H.  
(Penyusun Rancangan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
- r. Rina Ridiawaty, S.P.  
(Analisis Perencanaan pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang);
- s. Lurry Handayani, S.P.  
(Analisis Rencana Program dan Kegiatan Sub Bagian Umum pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang);
- t. Cucu, S.E., M.M.  
(Analisis Rencana Program dan Kegiatan pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang);

- u. Gilang Ramadhan, S.Kom.  
(Perencana Ahli Pertama pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang);
- v. Abu Bakar Arienta Hafeez Hanafi, S.Kom.  
(Pranata Komputer pada Sub Bagian Umum Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang);
- w. Pupun Wirasaputra, S.Kom.  
(Admin SIPD Kabupaten Sumedang pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang);
- x. Iip Sarip Hidayat, S.T.  
(Operator Rencana Kerja Pemerintah Daerah Online pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang);
- y. Anissa Septriani, S.Sos.  
(Admin Sistem Informasi Evaluasi Kinerja Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang); dan
- z. Deti Maryanti  
(Admin SIPD Tingkat Kabupaten Sumedang Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang);

G.Kelompok Kerja I : Bidang Perekonomian Dan Sumber Daya Alam.

1. Ketua : Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.

2. Anggota...

2. Anggota : a. Andi Agustina, S.Pt., M.E.  
(Perencana Ahli Muda pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang);
- b. Nandang Mu'min, S.E., M.M.  
(Perencana Ahli Muda pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang);
- c. Ratih Yuniarti, S.E., M.Si.  
(Analisis Rencana Program dan Kegiatan pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang);
- d. Rohaedi, S.Sos.  
(Analisis Rencana Program dan Kegiatan pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang);
- e. Ani Rusmiani, S.E.  
(Analisis Perencanaan pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang); dan
- f. Suminar, S.E.  
(Tenaga Pendukung pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang).
- H. Kelompok Kerja II : Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
1. Ketua : Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
2. Anggota : a. Deni Suhandani, S.Si., M.Si.  
(Perencana Ahli Muda pada Bidang Pemerintahan dan Pengembangan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang);

- b. Rika Kantini, S.T., M.Si.  
(Perencana Ahli Muda pada Bidang Pemerintahan dan Pengembangan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang);
- c. Lia Agustiani, S.Sos.  
(Analisis Perencanaan pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang);
- d. Rudi Suhendar  
(Analisis Perencanaan pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang); dan
- e. Asep Komarudin, S.Sos.  
(Tenaga Pendukung pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang).

- I. kelompok kerja III : Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan.
- 1. Ketua : Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.
  - 2. Anggota :
    - a. Siti Asyaroh, S.T., M.Si.  
(Perencana Ahli Muda pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang);
    - b. Taopik Hidayat, S.T., M.I.L.  
(Perencana Ahli Muda pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang);
    - c. Sumirta, S.Hut., M.I.L.  
(Analisis Rencana Program dan Kegiatan pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang);
    - d. Dear...

- d. Dear Rizki Nugraha, S.T.  
(Analisis Rencana Program dan Kegiatan pada Bidang Infrastruktur dan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang);
- e. Niken Sukma K, S.T.  
(Analisis Pemanfaatan Ruang pada Bidang Infrastruktur dan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang); dan
- f. Rifka Anggraeni, S.IP.  
(Analisis Program Pembangunan pada Bidang Infrastruktur dan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang).

## II. URAIAN TUGAS

- A. Pengarah mempunyai tugas melaksanakan pengarah, memberikan bimbingan, masukan serta arahan pada setiap pelaksanaan kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 dan Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 kepada seluruh kelompok kerja dan anggota tim.
- B. Penanggung Jawab mempunyai tugas bertanggung Jawab dan melaporkan atas pelaksanaan kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 dan Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 serta memberi bimbingan, masukan serta arahan kepada seluruh kelompok kerja dan anggota tim.
- C. Ketua Tim mempunyai tugas:
  - 1. mengoordinasikan dan mengintegrasikan pelaksanaan setiap tahapan kegiatan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 dan Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023; dan
  - 2. melaksanakan pembahasan bersama seluruh kelompok kerja dan anggota tim dan memberikan masukan/koreksi terhadap substansi Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 dan Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

- D. Wakil Ketua I mempunyai tugas membantu Ketua dalam koordinasi setiap tahapan kegiatan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 dan Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 kepada seluruh kelompok kerja dan anggota tim.
- E. Wakil Ketua II mempunyai tugas membantu Ketua dalam koordinasi setiap tahapan kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 dan Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 kepada seluruh kelompok kerja dan anggota tim.
- F. Sekretariat Tim:
  - 1. Ketua mempunyai tugas:
    - a. mengoordinasikan kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 dan Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dengan seluruh anggota tim; dan
    - b. mencermati Dokumen Rancangan Awal, Rancangan dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 dan Dokumen Rancangan dan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023.
  - 2. Wakil Ketua mempunyai tugas:
    - a. membantu Ketua dalam mengoordinasikan kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 dan Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dengan anggota tim;
    - b. menyiapkan dan mencermati Dokumen Rancangan Awal, Rancangan dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 dan Dokumen Rancangan dan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023; dan
    - c. mengumpulkan saran dan masukan dari setiap kelompok kerja dalam Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 dan Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 kepada Ketua.
  - 3. Anggota mempunyai tugas:
    - a. melaksanakan persiapan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
    - b. menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah;
    - c. menganalisis indikator makro Kabupaten Sumedang;
    - d. menganalisis...

- d. menganalisis kondisi dan permasalahan pembangunan Tahun 2023;
- e. perumusan isu strategis, tema, prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2024;
- f. memfasilitasi penyusunan Rancangan Awal, Rancangan dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- g. memfasilitasi penyusunan Dokumen Rancangan, Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- h. memfasilitasi pembahasan Rancangan Awal, Rancangan dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- i. memfasilitasi pembahasan Rancangan, dan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- j. memfasilitasi dan mengoordinasikan perumusan dan kajian Pagu Indikatif Tahun 2024;
- k. menyusun Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- l. memfasilitasi penyusunan dan pelaksanaan verifikasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
- m. menyampaikan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang untuk di Reviu oleh APIP;
- n. menyampaikan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 kepada Gubernur Jawa Barat melalui Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat untuk difasilitasi;
- o. menyampaikan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah guna memperoleh persetujuan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Bupati; dan
- p. menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023;

G. Kelompok Kerja I Bidang Perekonomian Dan Sumber Daya Alam

1. Ketua mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan seluruh anggota tim; dan

b. melaporkan...

- b. melaporkan kegiatan hasil Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam kepada Sekretariat.
2. Anggota mempunyai tugas:
    - a. merumuskan penyusunan Rancangan Awal, Rancangan dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 dan Rancangan, Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
    - b. perumusan Permasalahan Pembangunan Tahun 2024 lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
    - c. penelaahan terhadap sasaran dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
    - d. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
    - e. penelaahan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
    - f. perumusan prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024;
    - g. perumusan dan kajian Pagu Indikatif Tahun 2024 lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
    - h. verifikasi Rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
    - i. perumusan rencana kerja program dan pendanaan lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
    - j. melaporkan hasilnya kepada Ketua Kelompok Kerja.

#### H. Kelompok Kerja II Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia

1. Ketua mempunyai tugas:
  - a. mengoordinasikan kegiatan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan seluruh anggota tim; dan
  - b. melaporkan kegiatan hasil Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia kepada Sekretariat.

2. Anggota mempunyai tugas:
  - a. merumuskan penyusunan Rancangan Awal, Rancangan dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 dan penyusunan Rancangan, Rancangan Akhir Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - b. perumusan Permasalahan Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2024 lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - c. penelaahan terhadap sasaran dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - d. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - e. penelaahan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - f. perumusan prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024;
  - g. perumusan dan kajian Pagu Indikatif Tahun 2024 lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - h. verifikasi Rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - i. perumusan rencana kerja program dan pendanaan lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
  - j. melaporkan hasilnya kepada Ketua Kelompok Kerja.
- I. Kelompok Kerja III Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan
  1. Ketua mempunyai tugas:
    - a. mengoordinasikan kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 dan penyusunan Rancangan, Rancangan Akhir Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan seluruh anggota tim; dan
    - b. melaporkan kegiatan hasil Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 dan penyusunan Rancangan, Rancangan Akhir Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan kepada Sekretariat.

2. Anggota mempunyai tugas:
  - a. merumuskan penyusunan Rancangan Awal, Rancangan dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 dan Penyusunan Rancangan, Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - b. perumusan permasalahan pembangunan Tahun 2024 lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - c. penelaahan terhadap sasaran dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - d. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - e. penelaahan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - f. perumusan prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024;
  - g. perumusan dan kajian Pagu Indikatif Tahun 2024 lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - h. verifikasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - i. perumusan rencana kerja program dan pendanaan lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
  - j. melaporkan hasilnya kepada Ketua Kelompok Kerja.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,

  
DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001